



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance, tempat kediaman di Desa Gihang Lingkungan III Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan Kota Palu

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 674/44/2015 tertanggal 20 September 2015;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi kurang lebih 2 tahun dan berpindah di rumah Kost (om Empi) di Lingkungan I Kelurahan Komo Luar sebagaimana alamat Penggugat diatas; kurang lebih selama 9 (Sembilan) bulan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak (laki-laki) Berumur 3 (tiga) tahun**; Anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak Pertengahan tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat kerap melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan sampai menyuruh Penggugat untuk melakukan hal buruk menjadi pelacur kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari rumah;
  - b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk berupa mengkonsumsi (miras) Minuman Keras dan memakai Narkoba Jenis Sabu-sabu setiap harinya;
  - c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka diantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal bulan Oktober 2018;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2018 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 huruf a,b,c, dan d diatas. Sehingga sejak itu terjadi pertengkaran rumah tangga dan pisah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo



rumah. Maka Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor 674/44/2015 Tanggal 20 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu kurang lebih 2 tahun dan berpindah di rumah Kost di Lingkungan I Kelurahan Komo Luar sebagaimana alamat Penggugat diatas; sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini Anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat kerap melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan bahkan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengonsumsi (miras) Minuman Keras dan memakai Narkoba ;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang tanpa ada nafkah;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan KomoLuar Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun lalu, karena saksi dengan mereka tinggal satu tempat kost;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini Anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkar dan perselisihan ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering melihat Tergugat kerap melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengonsumsi (miras) Minuman Keras dan memakai Narkoba ;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang tanpa ada nafkah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan KDRT berupa pemukulan dan hinaan serta melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, , sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahunsampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo





alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;**
- **Bahwa tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;**

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo





maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546000,00 ( lima ratus empat puluh enam ribu rupiah );

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hasna Harun, SH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 446.000,00**

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Mdo